

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran anak sangatlah penting dalam tatanan kehidupan bangsa dan negara, karena anak merupakan masa depan sekaligus generasi penerus cita-cita dan harapan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Akan tetapi, anak dalam kehidupan proses tumbuh dan berkembang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan positif maupun negatif. Selama proses tumbuh kembangnya anak seringkali memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi sehingga dapat membuat anak tersebut terjerumus dalam lingkungan yang tidak kondusif yang menyebabkan anak tersebut menjadi jahat. Hal inilah yang menimbulkan begitu banyaknya kasus permasalahan hukum terhadap anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku dari kejahatan.

Salah satu jenis kejahatan yang seringkali menimpa anak menjadi korban ialah kejahatan pemerkosaan. Akibat dari kejahatan tersebut dapat menimbulkan rasa takut dan trauma pada korban anak untuk jangka waktu yang cukup lama dalam kehidupannya. Pemerkosaan menimbulkan berbagai kemudharatan oleh korban seperti penderitaan secara fisik, psikologis, martabat yang rendah, maupun hal yang sifatnya ekonomis, budaya, agama.¹ Korban pemerkosaan tentu saja membutuhkan waktu yang begitu lama untuk dapat pulih dari pengalaman

¹ Gusti Ayu Chritai, *Bentuk Ganti Kerugian Terhadap Korban Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Vikimologi*, Universitas Udayana, 2014, hlm. 2.

traumatis tersebut. Beberapa dari mereka bahkan takkan pernah kembali ke kondisi normal sebelum pemerkosaan.²

Oleh karena itu, negara wajib untuk mencegah dan menjamin perlindungan terhadap anak agar tidak menjadi korban dari tindak pidana pemerkosaan. Hal ini bertujuan agar anak sebagai generasi emas Indonesia dimasa mendatang mampu menanggung semua tugas dan tanggung jawabnya demi kemajuan bangsa dan negara. Karena Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengatur bahwasanya anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan juga berkembang serta wajib dilindungi dari kekerasan maupun diskriminasi.³ Mereka wajib mendapatkan hak-haknya bahkan wajib dilindungi dan disejahterakan sesuai dengan amanat Undang-Undang. Oleh karena itu, segala hal yang menyangkut dengan tindak kekerasan terhadap anak wajib dicegah dan diatasi bersama-sama.⁴

Aceh merupakan salah satu provinsi yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat mengurus daerahnya yang di dalamnya termasuk penggunaan Qanun. Qanun adalah penyebutan suatu aturan hukum yang telah lama dipakai dan menjadi bagian kultur adat dan budaya Aceh.⁵ Sebagaimana dalam pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Qanun merupakan peraturan perundang-

² Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009, hlm. 64.

³ Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak Ctk. Pertama*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012, hlm. 11.

⁵ Umami Khasum, *Analisis Yuridis Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/20201/MS.Lsm)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume 4, No.2 2023. DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10094>

undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh, dan sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa Qanun termasuk dalam Peraturan Daerah didalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Pemeriksaan merupakan salah satu kejahatan yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Pasal 48 sampai dengan Pasal 50. Pemeriksaan terhadap anak secara eksplisit diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”

Selanjutnya dalam pasal 51 Qanun Hukum Jinayat diatur bahwa “dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan Uqubat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni. Dalam pasal ini memberikan kesempatan kepada korban pemeriksaan untuk dapat menuntut ganti kerugian berupa restitusi kepada pelaku. Sementara, apa itu restitusi diatur dalam Pasal 1 angka 20 Qanun Jinayat yang menyatakan bahwa: “Restitusi adalah

sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.”⁶ Ganti kerugian berupa restitusi yang diatur dalam Pasal 51 ini merupakan perwujudan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang dimana korban dalam hal ini anak sebagai korban pemerkosaan juga memiliki hak untuk dapat menuntut restitusi kepada pelaku pemerkosaan dalam proses peradilan melalui aparaturnya penegak hukum akibat dari jarimah pemerkosaan tersebut.

Berdasarkan data pra-riset yang diperoleh di lapangan, berikut ini merupakan beberapa putusan jarimah pemerkosaan yang terjadi terhadap anak di wilayah hukum Kota Lhokseumawe yang di mana dalam putusan tersebut pelaku tidak di bebaskan uqubat restitusi, antara lain:

Tabel 1.1
Putusan Perkara Pemerkosaan Terhadap Anak di Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe

No.	Nomor Perkara	Tanggal Putus	Jenis Hukuman
1	3/JN/2020/MS.Lsm	20-05-2020	160 bulan penjara
2	17/JN/2022/MS.Lsm	27-10-2022	156 bulan penjara
3	8/JN/2022/MS.Lsm	29-03-2022	150 bulan penjara

Pada putusan-putusan tersebut hanya mengutamakan hukuman cambuk dan penjara saja, namun terkait restitusi yang sangat penting bagi anak sebagai haknya dan selaku korban pemerkosaan tidak tercantum dalam putusan-putusan

⁶ Pasal 1 Angka 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

tersebut, padahal restitusi ini merupakan bentuk ganti kerugian yang telah dijanjikan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Hal inilah yang menjadi fenomena hukum yang belum jelas jawabannya saat ini terkait ketiadaan hak restitusi bagi anak yang menjadi korban jarimah pemerkosaan dalam putusan-putusan yang sudah inkrah. Padahal restitusi secara materil telah diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, namun penerapannya hingga kini belum terealisasi dengan baik.

Menjatuhkan sanksi cambuk atau penjara saja terhadap pelaku pemerkosaan sangatlah tidak sebanding dan adil dengan apa yang telah dialami dan dirasakan oleh korban yang pastinya mengalami kerugian baik secara fisik maupun psikologis hingga berdampak pada sosial anak tersebut. Oleh karena itu pemberian restitusi bagi korban pemerkosaan sesuai dengan prinsipnya dalam ilmu hukum pidana merupakan suatu upaya bahwa korban tersebut harus dipulihkan pada kondisi semula sebelum terjadinya kejahatan itu, meskipun takkan mungkin korban kembali pada kondisi semula dan kerugian yang diderita korban bukan hanya secara materil tetapi juga bersifat immateril seperti trauma yang mendalam yang berakibat hilangnya keseimbangan jiwa, tidak semangat menjalani hidup hingga berdampak pada sosial seperti dijauhi masyarakat dan teman-teman. Dengan memberikan restitusi kepada anak selaku korban pemerkosaan diharapkan meringankan penderitaan korban agar dapat pulih dari rasa trauma sehingga anak tersebut dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik sebagai generasi emas bangsa Indonesia.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan jelas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini hingga menemukan titik terang tentang bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan di wilayah hukum Kota Lhokseumawe dan menuangkan hasil penelitian tersebut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Di Kota Lhokseumawe (Penelitian pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe)”.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang penulis ajukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan restitusi terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe?
2. Apakah solusi dalam menerapkan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah merumuskan setiap masalah dalam bentuk rumusan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan serta upaya aparat penegak hukum di wilayah Hukum Kota Lhokseumawe.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana solusi efektif dalam agar penerapan restitusi bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan di wilayah Hukum Kota Lhokseumawe dapat terealisasikan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditinjau dari aspek manfaat teoritis dan manfaat praktis:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta gambaran dan wawasan baru dalam bidang hukum tentang hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan dan atau sedang melakukan pengembangan lebih lanjut yang terkait dengan penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Harapannya penelitian ini juga dapat menjadi masukan dan pemahaman kepada para akademisi terkhususnya penegak hukum dan juga masyarakat mengenai adanya pemenuhan hak restitusi bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan di Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar menghindari perluasan konteks pembahasan kajian ini agar lebih fokus serta mendalam, penulis membatasi pembahasan hanya tentang bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan di wilayah hukum Kota Lhokseumawe. Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe dipilih dikarenakan menjadi kewenangan Mahkamah Syariah dalam menangani kasus pemerkosaan dan terdapat cukup banyak kasus-kasus pemerkosaan terhadap anak yang dimana dalam beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang sudah inkrah, pelaku pemerkosaan tidak dibebankan ganti kerugian berupa restitusi sesuai pasal 51 Qanun Jinayat Aceh.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab I sebagai pendahuluan dimana peneliti menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian serta Sistematika Penulisan yang menjadi dasar dibuatnya tulisan ini.

Bab II menguraikan tentang tinjauan umum mengenai penerapan restitusi terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan serta dengan sub-sub pembahasan yang berhubungan dengan penelitian.

Bab III dalam penelitian ini diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan yang berisi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Alat Pengumpul Data dan Teknik Analisis Data.

Bab IV menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Di Kota Lhokseumawe, hambatan-hambatan dalam menerapkan hak restitusi dan solusi dalam menerapkan restitusi agar terealisasi dengan baik.

Bab V yaitu kesimpulan dan saran yang merupakan bab penutup memuat beberapa kesimpulan dari apa yang diambil pada poin pembahasan yang ada sebelumnya, selanjutnya akan ditemuka saran atau masukan yang berkaitan dengan kesimpulan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk mendukung teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, terdapat penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Hal ini dilakukan oleh penulis untuk menguji keaslian penelitian serta menjadikan penelitian penulis sebagai bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya diantaranya:

1. Penelitian oleh Ananda Bagus Prayuda pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh tahun 2017 dengan judul skripsi "*Penerapan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual*". Penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian ini, penelitian oleh Ananda Bagus Prayuda tersebut membahas penerapan restitusi di Pengadilan Negeri Bireun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, sedangkan penelitian ini berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan terkait

kejahatan pemerkosaan di Aceh masuk kedalam lingkup kewenangan Mahkamah Syar'iyah bukan Pengadilan Negeri berdasarkan hukum yang berlaku yakni Qanun Jinayat.

2. Penelitian oleh Al Fiki Nasution Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh pada tahun 2017 dengan judul skripsi "*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun tentang Hukum Jinayah*". Penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian ini, penelitian oleh Al Fiki Nasution tersebut membahas bagaimana kebijakan pidana bagi korban pemerkosaan dalam Qanun Jinayat dan memaparkan adanya restitusi bagi korban pemerkosaan, sedangkan yang menjadi perbedaan ialah pada penelitian ini membahas restitusi yang lebih fokus terhadap pelaksanaan pemenuhannya di lapangan pada wilayah hukum Kota Lhokseumawe.
3. Penelitian oleh Ega Juwita dengan judul skripsi "*Pelaksanaan Restitutusi Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (Kajian Viktimologi Terhadap Putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR)*". Penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan ini, yang dimana dalam penelitian ini membahas tentang restitusi yang bertumpu pada kajian studi kasus dalam perspektif viktimologi, sehingga yang menjadi perbedaannya ialah pada penelitian ini berfokus pada penerapan restitusi tersebut dilapangan secara langsung serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam memenuhi hak restitusi terhadap anak korban pemerkosaan.